



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025 Page 7075-7091

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Implementasi Nilai-Nilai Keislaman *Ahlusunnah Wal Jamaah* Dalam Prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* Pada Perbankan Syariah

Bahtiar^{1✉}, Chasan Bisri², Faishal Asmu'i³

Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon

Email: bahtiar@unucirebon.ac.id[✉]

Abstrak

Penerapan prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* pada perbankan syariah tidak hanya bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga harus sejalan dengan nilai-nilai keislaman yang sesuai dengan *Ahlusunnah wal Jamaah (Aswaja)*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi nilai-nilai keislaman *Ahlusunnah wal Jamaah* dalam prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* pada perbankan syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk mengkaji penerapan nilai-nilai *Ahlusunnah wal Jamaah* dalam prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* pada perbankan syariah. Penelitian ini menggabungkan studi kepustakaan dan studi kasus pada bank syariah di Indonesia. Data primer diperoleh melalui wawancara, sedangkan data sekunder dikumpulkan dari dokumen resmi, regulasi OJK, dan fatwa DSN-MUI. Teknik analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis data, dengan langkah-langkah reduksi data, penyajian data dalam bentuk naratif, dan penarikan kesimpulan. Hasil analisis bahwa penerapan prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* di perbankan syariah sangat penting untuk menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Meskipun sudah mencakup nilai-nilai *Ahlusunnah wal Jamaah (Aswaja)*, tantangan utama yang dihadapi termasuk kurangnya transparansi, independensi Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan variabilitas kepatuhan terhadap prinsip syariah antar bank syariah. Solusi yang dapat diambil adalah memperkuat literasi *Good Corporate Governance (GCG)* syariah, meningkatkan independensi Dewan Pengawas Syariah (DPS), serta standarisasi regulasi yang lebih jelas. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memperkuat penerapan *Good Corporate Governance (GCG)* berbasis syariah dan mendukung keberlanjutan sektor perbankan syariah di Indonesia.

Kata Kunci: *Ahlusunnah wal Jamaah (Aswaja)*, *Good Corporate Governance (GCG)*, Nilai-nilai Keislaman, Perbankan Syariah

Abstract

The implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles in Islamic banking aims not only to ensure transparency and accountability but also to align with Islamic values in accordance with Ahlusunnah wal Jamaah (Aswaja). This study aims to analyze the implementation of Ahlusunnah wal Jamaah Islamic values within the principles of Good Corporate Governance (GCG) in Islamic banking. The research uses a qualitative approach with a descriptive-analytical method to examine the application of Ahlusunnah wal Jamaah values in the Good Corporate Governance (GCG) principles in Islamic banking. This study combines literature review and case studies on Islamic banks in Indonesia. Primary data were obtained through interviews, while secondary data were collected from official documents, OJK regulations, and DSN-MUI fatwas. A qualitative analysis technique was used to analyze the data, with steps including data reduction, presenting data in narrative form, and drawing conclusions. The analysis results indicate that the application of Good Corporate Governance (GCG) principles in Islamic banking is crucial for creating a healthy business environment and supporting sustainable economic growth. Although it already incorporates Ahlusunnah wal Jamaah values, the main challenges faced include a lack of transparency, the independence of the Sharia Supervisory Board (DPS), and variability in compliance with Sharia principles across Islamic banks. Solutions that can be implemented include strengthening Islamic Good Corporate Governance (GCG) literacy, enhancing the independence of the Sharia Supervisory Board (DPS), and establishing clearer regulatory standards. These steps are expected to strengthen the implementation of Sharia-based Good Corporate Governance (GCG) and support the sustainability of the Islamic banking sector in Indonesia.

Keyword: *Ahlusunnah Wal Jamaah (Aswaja)*, *Good Corporate Governance (GCG)*, *Islamic Values*, *Islamic Banking*

PENDAHULUAN

Perbankan syariah merupakan salah satu pilar dalam sistem keuangan Islam yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Pemberlakuan (Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, 2008) memberikan dasar hukum yang lebih kuat bagi perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia. Dengan adanya regulasi ini, sektor perbankan syariah memiliki kepastian hukum yang lebih jelas, sehingga dapat mendorong pertumbuhan industri tersebut dengan lebih pesat.

Perkembangan perbankan syariah dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren yang sangat positif, dengan rata-rata pertumbuhan aset mencapai lebih dari 65% per tahun dalam lima tahun terakhir. Menurut data statistik perbankan syariah yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada April 2022, jumlah lembaga keuangan syariah di Indonesia terus mengalami peningkatan. Saat ini, terdapat 198 Unit Usaha Syariah (UUS),

serta 20 Bank Umum Syariah (BUS) yang beroperasi di Indonesia. Selain itu, jumlah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) juga terus bertambah, mencerminkan perkembangan yang signifikan dalam industri perbankan syariah (Otoritas Jasa Keuangan, 2023). Pertumbuhan ini menunjukkan semakin besarnya minat masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis syariah serta peran strategisnya dalam mendukung sistem ekonomi yang lebih inklusif dan sesuai dengan prinsip Islam (Widodo dkk., 2023). Dengan capaian tersebut, diharapkan industri perbankan syariah dapat memainkan peran yang semakin besar dalam menopang perekonomian nasional dan berkontribusi terhadap stabilitas sistem keuangan di Indonesia (Hayati, 2014).

Pengembangan perbankan syariah bertujuan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat serta berperan secara optimal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional (Widyastuti & Arinta, 2020). Dengan prinsip-prinsip syariah yang mengedepankan keadilan, transparansi, dan keseimbangan, perbankan syariah diharapkan dapat menciptakan sistem keuangan yang lebih inklusif dan berkelanjutan (Tuzuhro dkk., 2023). Selain itu, melalui berbagai produk dan layanan berbasis syariah, sektor ini tidak hanya memenuhi kebutuhan finansial masyarakat tetapi juga turut serta dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan memperkuat stabilitas ekonomi negara (Abdul dkk., 2022). Penerapan prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* dalam perbankan syariah memiliki peran strategis dalam menciptakan transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, serta keadilan dalam pengelolaan institusi keuangan (Khairina & Inayah, 2023).

Secara umum, perkembangan perbankan syariah di Indonesia terus mengalami peningkatan yang signifikan, didukung oleh regulasi yang kuat dan pertumbuhan aset yang pesat. Namun, industri ini masih menghadapi beberapa tantangan utama yang perlu diatasi agar pertumbuhannya berkelanjutan. Tantangan tersebut meliputi ketersediaan sumber daya insani (SDI) yang masih terbatas, kurangnya inovasi dalam pengembangan produk dan layanan yang kompetitif, serta perlunya keberlanjutan dalam program sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat (Abdul dkk., 2022). Sementara tantangan jangka panjang yang mencakup tiga aspek utama. Pertama, perlunya kerangka hukum yang lebih komprehensif untuk menangani permasalahan keuangan syariah secara adil dan sesuai dengan prinsip Islam, mengingat sistem ini berbeda dari keuangan konvensional. Kedua, perlunya standarisasi produk dan regulasi keuangan syariah baik di tingkat nasional maupun global untuk menghindari perbedaan interpretasi fiqh muamalah yang dapat menghambat pertumbuhan industri ini. Ketiga, belum adanya referensi nilai

imbal hasil (*rate of return*) yang jelas bagi perbankan syariah, sehingga masih banyak yang menyamakan imbal hasilnya dengan suku bunga konvensional, yang dapat menurunkan kredibilitas sistem keuangan syariah (Apriyanti, 2018). Di Indonesia, perkembangan perbankan syariah lebih banyak didorong oleh permintaan masyarakat (*bottom-up*) dibandingkan dengan dukungan penuh dari pemerintah (*top-down*), seperti yang terjadi di Malaysia dan Timur Tengah. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, regulator, dan industri keuangan syariah agar sistem ini dapat berkembang lebih optimal dan berkelanjutan (Marlinah, 2020). Untuk mengatasi tantangan ini, perbankan syariah harus lebih mandiri dalam merumuskan strategi, meningkatkan kualitas tenaga kerja, serta mengembangkan produk yang sesuai dengan prinsip syariah dan kebutuhan masyarakat. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan perbankan syariah dapat semakin berkontribusi dalam mendukung perekonomian nasional secara berkelanjutan.

Dalam operasionalnya, perbankan syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga harus memperhatikan aspek kepatuhan terhadap nilai-nilai Islam. *Good Corporate Governance (GCG)* dalam konteks perbankan syariah tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan kinerja dan kepercayaan masyarakat, tetapi juga untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas perbankan sejalan dengan maqashid syariah, yaitu tujuan-tujuan syariat Islam yang mencakup perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Amrullah dkk., 2024). Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan industri keuangan syariah secara berkelanjutan. Konsep nilai-nilai *Ahlusunnah wal Jamaah (Aswaja)* yang menekankan keseimbangan (*tawazun*), moderasi (*tawasuth*), keadilan ('adalah), dan toleransi (*tasamuh*) menjadi landasan penting dalam membangun sistem perbankan yang adil dan berkelanjutan (Mubarak, 2021). Implementasi *Good Corporate Governance (GCG)* yang baik dalam perbankan syariah dapat meningkatkan kinerja dan stabilitas lembaga keuangan tersebut. Hal ini disebabkan oleh keselarasan antara prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* dengan nilai-nilai syariah yang menekankan pada keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial (Dewi, 2020). Selain itu, perbandingan antara bank konvensional dan bank syariah menunjukkan bahwa penerapan *Good Corporate Governance (GCG)* dalam perbankan syariah memiliki karakteristik khusus yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga memerlukan pendekatan yang berbeda dalam implementasinya (Hasnati dkk., 2019).

Dengan demikian, integrasi nilai-nilai keislaman *Ahlusunnah wal Jamaah* dalam

prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* pada perbankan syariah tidak hanya memperkuat identitas dan keunikan perbankan syariah, tetapi juga memastikan bahwa operasional perbankan berjalan sesuai dengan tujuan syariah, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan berkontribusi pada stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi nilai-nilai keislaman *Ahlusunnah wal Jamaah* dalam prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* dan dampaknya terhadap kinerja perbankan syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk mengkaji implementasi nilai-nilai *Ahlusunnah wal Jamaah* dalam prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* pada perbankan syariah. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam bagaimana nilai-nilai keislaman diterapkan dalam tata kelola perbankan syariah. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) dan studi kasus pada perbankan syariah di Indonesia. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah berbagai literatur, seperti buku, jurnal ilmiah, regulasi terkait *Good Corporate Governance (GCG)* dalam perbankan syariah, serta dokumen-dokumen fatwa dan pedoman dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Sementara itu, studi kasus dilakukan dengan menganalisis penerapan nilai-nilai *Ahlusunnah wal Jamaah* dalam kebijakan dan praktik *Good Corporate Governance (GCG)* di beberapa bank syariah terpilih.

Dalam penelitian ini, data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan praktisi perbankan syariah, akademisi, dan pakar ekonomi Islam yang memahami prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* serta nilai-nilai *Ahlusunnah wal Jamaah*. Sementara itu, data sekunder bersumber dari berbagai dokumen resmi, seperti laporan tahunan bank syariah, regulasi yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta penelitian terdahulu yang relevan dengan topik kajian. Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa metode, di antaranya wawancara dengan narasumber yang memiliki keahlian dalam bidang perbankan syariah dan tata kelola perusahaan berbasis syariah, dokumentasi terhadap kebijakan terkait penerapan *Good Corporate Governance (GCG)* di sektor perbankan syariah, serta analisis literatur guna menelaah hubungan antara nilai-nilai Islam dengan tata kelola perbankan.

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis

kualitatif, yang diawali dengan reduksi data untuk menyaring informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk naratif atau tabel agar lebih mudah diinterpretasikan. Tahap akhir dalam analisis ini adalah penarikan kesimpulan dengan mengidentifikasi keterkaitan antara nilai-nilai *Ahlusunnah wal Jamaah* dengan prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* dalam perbankan syariah, sehingga menghasilkan temuan yang dapat menjadi dasar dalam pengembangan tata kelola perbankan syariah yang lebih baik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* di Perbankan Syariah

Good Corporate Governance (GCG) merupakan salah satu elemen penting dalam sistem ekonomi pasar yang berperan dalam membangun kepercayaan, baik terhadap perusahaan yang menerapkannya maupun terhadap iklim usaha di suatu negara. Implementasi *Good Corporate Governance (GCG)* berkontribusi dalam menciptakan persaingan yang sehat serta lingkungan bisnis yang kondusif. Oleh karena itu, penerapan *Good Corporate Governance (GCG)* di berbagai perusahaan di Indonesia menjadi faktor krusial dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan. Selain itu, *Good Corporate Governance (GCG)* juga diharapkan dapat memperkuat upaya pemerintah dalam menerapkan prinsip *good governance* secara lebih luas. Saat ini, pemerintah tengah berusaha menerapkan prinsip tata kelola yang baik dalam birokrasi sebagai bagian dari langkah strategis untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berwibawa.

Good Corporate Governance (GCG) merupakan elemen yang sangat penting dalam industri perbankan, mengingat semakin tingginya risiko dan tantangan yang dihadapi oleh sektor ini. Penerapan *Good Corporate Governance (GCG)* secara konsisten dapat memperkuat daya saing perusahaan, meningkatkan nilai perusahaan, serta mengelola sumber daya dan risiko dengan lebih efisien dan efektif. Hal ini pada gilirannya akan memperkuat kepercayaan pemegang saham dan pemangku kepentingan, sehingga memungkinkan Bank Syariah Mandiri (BSM) untuk beroperasi dan berkembang secara berkelanjutan dalam jangka panjang. BSM berkomitmen penuh untuk menerapkan GCG di seluruh tingkat dan jenjang organisasi, dengan mengikuti berbagai ketentuan dan persyaratan yang berlaku terkait dengan pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)* (Trimulato, 2018).

Bank syariah harus memastikan bahwa prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*

(GCG) diterapkan secara menyeluruh dalam setiap aspek operasionalnya. Penerapan prinsip-prinsip GCG ini penting untuk menjaga kesinambungan usaha bank syariah, dengan tetap memperhatikan kepentingan pemegang saham, nasabah, serta pemangku kepentingan lainnya. Prinsip dasar *Good Corporate Governance (GCG)* pada bank syariah meliputi beberapa yaitu transparansi mengharuskan bank syariah untuk secara terbuka menyampaikan informasi yang material dan relevan, serta memudahkan akses bagi pemangku kepentingan. Prinsip ini memastikan bahwa kegiatan bisnis bank berjalan dengan objektif, profesional, dan melindungi kepentingan stakeholder. Bank syariah harus mengungkapkan informasi yang tidak hanya sesuai dengan regulasi, tetapi juga hal-hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya. Akuntabilitas menuntut kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban setiap elemen dalam organisasi untuk memastikan pengelolaan yang efektif. Bank syariah harus mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan, dengan pengelolaan yang sehat dan profesional, serta memperhatikan kepentingan semua pihak terkait. Responsibilitas mengharuskan bank syariah untuk mematuhi peraturan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan yang sehat. Hal ini penting untuk menjaga kesinambungan usaha bank dalam jangka panjang, serta memastikan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. Bank syariah juga harus berpegang pada prinsip kehati-hatian agar tetap dapat beroperasi secara berkelanjutan. Profesionalisme mengedepankan kompetensi, objektivitas, dan independensi dalam pengelolaan bank syariah. Setiap organ perusahaan harus dikelola secara independen, bebas dari dominasi pihak lain yang dapat mempengaruhi objektivitas dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya. Kewajaran mengutamakan keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholder sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bank syariah harus memperhatikan kepentingan semua pihak secara adil, memberikan perlakuan yang setara, dan memastikan kesempatan yang sama bagi setiap pihak yang terlibat (Dewi, 2020).

Implementasi prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* dalam perbankan syariah menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai kinerja yang optimal dan berkelanjutan. Salah satu tantangan utama terletak pada aspek transparansi dan independensi. Beberapa bank syariah di Indonesia sudah menerapkan sistem pengawasan yang berbasis pada prinsip syariah dengan membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS), yang berfungsi untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam dalam operasional perbankan. Namun, meskipun Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran yang krusial, ada kasus di mana independensi Dewan Pengawas Syariah (DPS) masih

menjadi masalah. Sebagian Dewan Pengawas Syariah (DPS) sering kali terpengaruh oleh kepentingan pemegang saham atau pihak terkait lainnya, yang dapat mengurangi objektivitas dan integritas keputusan yang diambil (Prastiwi, 2017). Aspek akuntabilitas di sektor perbankan syariah, meskipun sudah diterapkan dengan baik, tetap memiliki tantangan dalam hal pelaporan keuangan dan pengawasan. Bank syariah di Indonesia telah menerapkan sistem pelaporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Syariah (SAS) yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan regulasi yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Ervanni dkk., 2024). Selain itu, mekanisme audit internal dan eksternal juga sudah diterapkan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas operasional bank mematuhi standar yang berlaku dan prinsip *Good Corporate Governance (GCG)*. Audit ini bertujuan untuk meminimalisir kesalahan atau penyimpangan yang dapat mempengaruhi kinerja dan reputasi bank syariah (Utami dkk., 2022). Namun, meskipun sistem pelaporan dan audit ini sudah berjalan dengan baik, tantangan terkait dengan transparansi masih tetap ada. Beberapa bank syariah masih menghadapi kesulitan dalam menyediakan informasi yang mudah diakses dan dipahami oleh semua pemangku kepentingan. Hal ini terjadi terutama dalam hal pengungkapan informasi yang lebih lengkap mengenai keputusan-keputusan penting yang diambil oleh bank, yang dapat berdampak pada citra dan keputusan investasi oleh pemegang saham dan masyarakat umum (Winarsih & Sisdiyanto, 2024).

Dengan demikian, untuk meningkatkan efektivitas implementasi *Good Corporate Governance (GCG)* di perbankan syariah, diperlukan upaya untuk memperkuat independensi Dewan Pengawas Syariah (DPS), meningkatkan transparansi informasi, serta memperbaiki sistem pengawasan yang ada. Upaya-upaya ini harus sejalan dengan komitmen bank syariah untuk memastikan bahwa setiap prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* diimplementasikan dengan benar, yang pada akhirnya akan memperkuat kepercayaan publik dan meningkatkan kinerja bank syariah dalam jangka panjang.

Implementasi Nilai-Nilai *Ahlusunnah wal Jamaah* dalam Prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* di Perbankan Syariah

Penerapan *Good Corporate Governance (GCG)* dalam perbankan syariah telah mengadopsi prinsip-prinsip dasar yang selaras dengan nilai-nilai *Ahlusunnah wal Jamaah (Aswaja)*. Prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan, memiliki keselarasan dengan nilai-nilai Islam yang menekankan keseimbangan (*tawazun*), keadilan (*'adalah*), dan musyawarah (*syura*).

Dalam praktiknya, perbankan syariah berusaha menerapkan nilai-nilai ini melalui kebijakan internal, fatwa dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta regulasi yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Nilai *tawasuth* atau moderasi tercermin dalam kebijakan perbankan syariah yang berusaha mengakomodasi kepentingan nasabah, pemegang saham, dan regulator tanpa melanggar prinsip syariah. Sementara itu, *tasamuh* atau toleransi diwujudkan dalam penerapan prinsip inklusivitas, di mana layanan perbankan syariah terbuka bagi semua golongan masyarakat tanpa diskriminasi. Hubungan antara Prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* dan Nilai-Nilai Keislaman *Ahlusunnah wal Jamaah (Aswaja)* dalam perbankan syariah sebagai berikut:

Tabel 1. Prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* dan Nilai-Nilai Keislaman *Ahlusunnah wal Jamaah (Aswaja)*

Prinsip GCG	Definisi dalam GCG	Nilai-Nilai <i>Ahlusunnah wal Jamaah (Aswaja)</i>	Implementasi dalam Perbankan Syariah
Transparansi	Keterbukaan dalam mengungkapkan informasi kepada publik	<i>Shiddiq Amanah</i> (kejujuran), (dapat dipercaya)	Laporan keuangan yang transparan dan akuntabel Keterbukaan informasi produk dan risiko kepada nasabah
Akuntabilitas	Setiap individu dalam organisasi bertanggung jawab atas tugasnya	<i>Mas'uliyah</i> (tanggung jawab), (profesionalisme)	Adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) Sistem audit internal dan eksternal berbasis syariah
Tanggung Jawab	Kepatuhan terhadap hukum dan regulasi yang berlaku	<i>Adalah Ukhuwah</i> (keadilan), (persaudaraan Islam)	Kepatuhan terhadap fatwa DSN-MUI dan regulasi OJK Kepedulian sosial melalui zakat, infak, dan CSR
Independensi	Pengelolaan bank tanpa intervensi pihak tertentu yang bertentangan dengan kepentingan syariah	<i>Iffah</i> (menjaga integritas), <i>Tawazun</i> (keseimbangan)	Independensi Dewan Pengawas Syariah (DPS) Pengambilan keputusan berbasis kepentingan syariah, bukan

Penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* dalam perbankan syariah sangat penting untuk memastikan kelancaran operasional dan keberlanjutan bank yang sejalan dengan prinsip syariah. *Good Corporate Governance (GCG)* dalam konteks perbankan syariah tidak hanya berfokus pada praktik bisnis yang transparan, akuntabel,

dan profesional, tetapi juga harus mengadopsi nilai-nilai yang terkandung dalam *Ahlusunnah wal Jamaah (Aswaja)*. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* yang terdiri dari transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan memiliki keselarasan dengan ajaran Islam yang mengedepankan nilai-nilai seperti kejujuran (*shiddiq*), amanah, keadilan (*adalat*), dan keseimbangan (*tawazun*) (Wafi, 2020).

Transparansi merupakan salah satu prinsip dasar *Good Corporate Governance (GCG)* yang menekankan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi yang material kepada publik. Dalam Islam, prinsip transparansi ini sejalan dengan nilai *shiddiq* (kejujuran) dan amanah (dapat dipercaya). Perbankan syariah, untuk memastikan transparansi, telah menyusun laporan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan standar akuntansi syariah, serta mengungkapkan informasi mengenai produk dan risiko secara jelas kepada nasabah (Faozan, 2013). Hal ini bertujuan agar semua pemangku kepentingan dapat membuat keputusan yang berdasarkan informasi yang valid dan tepat waktu.

Akuntabilitas dalam perbankan syariah merujuk pada tanggung jawab setiap individu dalam organisasi terhadap tugas dan fungsi yang diembannya. Dalam konteks nilai *mas'uliyah* (tanggung jawab) dan *itqan* (profesionalisme), bank syariah diharuskan untuk menerapkan sistem pengawasan yang ketat. Dewan Pengawas Syariah (DPS) memainkan peran kunci dalam memastikan bahwa operasional bank tetap dalam koridor syariah. Selain itu, audit internal dan eksternal yang berbasis pada prinsip syariah juga menjadi mekanisme penting dalam mengukur kinerja dan kepatuhan bank terhadap peraturan yang ada (Rachmawati, 2022). Prinsip ini menunjukkan bahwa tanggung jawab dalam perbankan syariah bukan hanya terfokus pada kinerja keuangan, tetapi juga pada kepatuhan terhadap nilai-nilai moral dan etika Islam.

Tanggung jawab dalam konteks *Good Corporate Governance (GCG)* berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum dan regulasi yang berlaku. Prinsip ini sejalan dengan nilai *adalat* (keadilan) dan *ukhuwah Islamiyah* (persaudaraan Islam), yang menekankan pentingnya menjaga hubungan yang adil dan harmonis dengan semua pihak. Bank syariah harus mematuhi fatwa dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) serta regulasi yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain itu, perbankan syariah juga menunjukkan tanggung jawab sosial melalui program zakat, infak, dan *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial (Ismail, 2021).

Independensi merupakan prinsip penting lainnya dalam *Good Corporate*

Governance (GCG) yang mengacu pada pengelolaan bank tanpa intervensi dari pihak tertentu yang bertentangan dengan prinsip syariah. Dalam hal ini, prinsip *iffah* (menjaga integritas) dan *tawazun* (keseimbangan) menjadi nilai penting dalam menjaga independensi Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dewan Pengawas Syariah (DPS) harus dapat menjalankan tugasnya tanpa pengaruh dari pemegang saham atau pihak lain yang dapat menggoyahkan keputusan berbasis syariah. Oleh karena itu, keputusan-keputusan yang diambil dalam perbankan syariah harus selalu berorientasi pada kepentingan umat dan tidak mengabaikan prinsip keseimbangan antara aspek duniawi dan ukhrawi (Suhaimi, 2020).

Keberlanjutan dan Keadilan yang menjadi nilai utama dalam perbankan syariah sejalan dengan prinsip adil dalam *Good Corporate Governance (GCG)*, yang menekankan perlunya pemerataan kesempatan bagi semua pihak tanpa diskriminasi. Melalui penerapan prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* yang mengacu pada nilai-nilai *Ahlusunnah wal Jamaah*, perbankan syariah berupaya mewujudkan keadilan dalam setiap aspeknya, baik dalam operasional, pengelolaan risiko, maupun dalam memberikan akses yang setara kepada masyarakat.

Tantangan dan Solusi dalam Penerapan Nilai-Nilai *Aswaja* dan *Good Corporate Governance (GCG)* di Perbankan Syariah

Penerapan prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* dalam perbankan syariah di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan yang mempengaruhi efektivitas implementasi nilai-nilai *Ahlusunnah wal Jamaah (Aswaja)* dalam praktek perbankan. Dalam konteks ini, tantangan yang dihadapi perbankan syariah bukan hanya terkait dengan aspek teknis manajemen, tetapi juga dengan integrasi nilai-nilai Islam yang menjadi dasar utama operasional bank syariah. Berdasarkan beberapa penelitian terbaru, beberapa tantangan utama yang ditemukan adalah kurangnya pemahaman tentang *Good Corporate Governance (GCG)* berbasis syariah, independensi Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan tingkat kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah yang bervariasi antar bank syariah.

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi dalam penerapan *Good Corporate Governance (GCG)* di perbankan syariah adalah kurangnya pemahaman yang mendalam mengenai penerapan nilai-nilai Islam dalam praktik tata kelola perusahaan. Banyak pihak, baik regulator, praktisi perbankan, maupun masyarakat umum, masih kesulitan untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip syariah dapat diterjemahkan dalam praktik *Good Corporate Governance (GCG)* yang transparan, akuntabel, dan adil (Suhaimi, 2020). Ketidakpahaman ini menyebabkan ketidakseragaman dalam penerapan prinsip-prinsip

syariah yang seharusnya mendasari sistem tata kelola yang baik dalam perbankan syariah. Solusi untuk tantangan ini adalah dengan meningkatkan literasi *Good Corporate Governance (GCG)* syariah melalui pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan bagi karyawan dan pemangku kepentingan lainnya. Pelatihan ini harus mencakup pemahaman mendalam tentang nilai-nilai *Aswaja* yang menjadi dasar penerapan *Good Corporate Governance (GCG)*, serta bagaimana penerapan prinsip-prinsip tersebut secara efektif dalam praktik perbankan syariah. Dengan peningkatan literasi ini, diharapkan dapat tercipta pemahaman yang seragam dan implementasi yang lebih konsisten dalam dunia perbankan syariah (Ruwaidah, 2020).

Tantangan kedua terkait dengan independensi Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang merupakan salah satu komponen kunci dalam pengawasan kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah. Beberapa bank syariah menghadapi kendala dalam memastikan bahwa DPS dapat bekerja secara independen tanpa adanya pengaruh yang datang dari manajemen bank atau pemegang saham (Ilyas, 2021). Masalah ini muncul ketika Dewan Pengawas Syariah (DPS) terlibat dalam keputusan-keputusan yang seharusnya murni berdasarkan pertimbangan syariah, namun terganggu oleh kepentingan eksternal yang berbasis pada keuntungan finansial semata. Untuk mengatasi masalah ini, perlu ada langkah-langkah yang lebih konkret dalam memperkuat peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) secara independen, termasuk memberikan kewenangan lebih dalam proses audit syariah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) seharusnya memiliki akses penuh terhadap informasi internal dan eksternal bank, serta kewenangan untuk melakukan audit tanpa hambatan. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) dipilih berdasarkan kompetensi dan integritas, bukan karena faktor kepentingan politik atau bisnis yang dapat merusak objektivitas mereka (Patulak dkk., 2022).

Tantangan lainnya adalah adanya perbedaan tingkat kepatuhan terhadap prinsip syariah di antara berbagai bank syariah. Beberapa bank syariah menghadapi kesulitan dalam menerapkan standar syariah secara konsisten, terutama terkait dengan produk dan layanan perbankan yang disediakan (Wafi, 2020). Perbedaan ini sering kali disebabkan oleh interpretasi yang berbeda terkait penerapan fatwa syariah atau standar yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Untuk mengatasi tantangan ini, standarisasi regulasi *Good Corporate Governance (GCG)* berbasis syariah menjadi langkah penting yang harus diambil. Dengan adanya standar yang jelas dan seragam dari regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan DSN-MUI, bank syariah dapat menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* dengan

lebih konsisten dan menghindari interpretasi yang berbeda-beda. Selain itu, diperlukan pengawasan yang ketat dari regulator untuk memastikan bahwa setiap bank syariah mematuhi standar yang ditetapkan (Mulyana dkk., 2024). Penerapan *Good Corporate Governance (GCG)* berbasis syariah di perbankan syariah menghadapi sejumlah tantangan yang membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak. Tantangan-tantangan seperti kurangnya pemahaman tentang *Good Corporate Governance (GCG)* syariah, masalah independensi Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan variabilitas dalam tingkat kepatuhan terhadap prinsip syariah memerlukan solusi yang melibatkan peningkatan literasi, penguatan independensi Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan standarisasi regulasi. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan perbankan syariah dapat menjalankan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* dengan lebih efektif dan sesuai dengan nilai-nilai *Ahlusunnah wal Jamaah*.

SIMPULAN

Implementasi prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* di perbankan syariah memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan bisnis yang sehat, meningkatkan daya saing, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* yang diterapkan dalam bank syariah, seperti transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, kewajaran, dan independensi, sangat relevan dengan nilai-nilai *Ahlusunnah wal Jamaah (Aswaja)* yang terkandung dalam ajaran Islam, seperti kejujuran, amanah, keadilan, dan keseimbangan. Meskipun demikian, implementasi *Good Corporate Governance (GCG)* di perbankan syariah masih menghadapi tantangan, terutama terkait dengan transparansi informasi dan independensi Dewan Pengawas Syariah (DPS), di mana beberapa bank syariah mengalami kesulitan dalam menjaga independensi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dari pengaruh kepentingan eksternal.

Untuk meningkatkan efektivitas penerapan *Good Corporate Governance (GCG)* berbasis syariah, perlu adanya upaya lebih lanjut untuk memperkuat independensi DPS, meningkatkan transparansi dalam pelaporan keuangan, dan memperbaiki sistem pengawasan yang ada. Selain itu, standarisasi regulasi *Good Corporate Governance (GCG)* berbasis syariah dari regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sangat penting untuk menciptakan keseragaman dalam penerapan prinsip-prinsip syariah di seluruh bank syariah di Indonesia. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan penerapan *Good Corporate*

Governance (GCG) berbasis syariah dapat berjalan lebih efektif dan selaras dengan nilai-nilai Islam, sehingga meningkatkan kepercayaan publik dan memastikan keberlanjutan sektor perbankan syariah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, A. R., Mandiri, D. P., Astuti, W., & Arkoyah, S. (2022). Tantangan perkembangan perbankan syariah di Indonesia. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 5(2), 352–365.
- Amrullah, Rohman, H. F., & Sari, F. N. (2024). Analisis Good Corporate Governance Perbankan Syariah Indonesia: Perspektif Maqashid Syariah. *Bertuah Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.56633/jsie.v5i1.638>
- Apriyanti, H. W. (2018). Model Inovasi Produk Perbankan Syariah di Indonesia. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 83–104.
- Dewi, P. I. (2020). Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Di Lembaga Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmiah Al-Tsarwah*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.30863/al-tsarwah.v3i2.1150>
- Ervanni, O. W., Aulia, D., Nubila, H., Rafli, J. H., & Choiriyah, C. (2024). Peran Akutansi Syariah dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan di Bank Syariah. *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)*, 2(2), 401–414.
- Faozan, A. (2013). Implementasi good corporate governance dan peran dewan pengawas syariah di bank syariah. *La_Riba*, 7(1), 1–14.
- Hasnati, H., Dewi, S., & Utama, A. S. (2019). Perbandingan Prinsip Good Corporate Governance pada Bank Konvensional dan Bank Syariah dalam Sistem Hukum di Indonesia. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.32507/mizan.v3i2.477>
- Hayati, S. R. (2014). Peran perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. *Jurnal Indo-Islamika*, 4(1), 41–66.
- Ilyas, R. (2021). Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Perbankan Syariah. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 2(1), 42–53.
- Khairina, N., & Inayah, N. (2023). Implementasi Good Corporate Governance Pada Bank Syariah. *Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 3(3), 185–195.
- Marlinah, L. (2020). Peluang dan tantangan UMKM dalam upaya memperkuat perekonomian nasional tahun 2020 ditengah pandemi covid 19. *Jurnal Ekonomi*, 22(2), 118–124.

- Mubarak, Z. (2021). *Kontekstualisasi Nilai-Nilai Aswaja Dalam Berbagai Sendi Kehidupan*. zakimu.com.
- Mulyana, I., Hamid, A., & Syaripudin, E. I. (2024). Tantangan dan peluang penggunaan fintech dalam perbankan syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*, 2(2), 60–69.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Syariah*. <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/Pages/Perbankan-Syariah.aspx>
- Patulak, M. R., Tania, M., Pratitha, N. K., & Wafaretta, V. (2022). Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia. *Prosiding National Seminar on Accounting, Finance, and Economics (NSAFE)*, 2(7). <http://conference.um.ac.id/index.php/nsafe/article/view/3748>
- Prastiwi, I. E. (2017). Pengaruh Independensi Dewan Pengawas Syariah Dalam Mewujudkan Good Corporate Governance untuk Meningkatkan Kinerja BMT. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3(01), 77–86.
- Ruwaidah, S. H. (2020). Pengaruh literasi keuangan syariah dan shariah governance terhadap keputusan mahasiswa dalam menggunakan jasa perbankan syariah. *Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi Syariah*, 2(1), 79–106.
- Suhaimi, R. (2020). Independensi Dewan Pengawas Syariah Sebagai Pengawas Kepatuhan Syariah Di Lembaga Keuangan Syariah. *Ar-Ribhu: Jurnal Manajemen dan Keuangan Syariah*, 1(2), 234–245.
- Trimulato, T. (2018). Manajemen Sumber Daya Manusia Islam Bagi SDM di Bank Syariah. *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 5(2), 238–265.
- Tuzuhro, F., Rozaini, N., & Yusuf, M. (2023). Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia. *PEKA*, 11(2), 78–87. [https://doi.org/10.25299/peka.2023.vol11\(2\).15010](https://doi.org/10.25299/peka.2023.vol11(2).15010)
- Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pub. L. No. 21 (2008).
- Utami, A. P., Haliah, H., & Nirwana, N. (2022). Pengaruh Akuntabilitas Dan Independensi Terhadap Kualitas Audit Pada Kantor Akuntan Publik (KAP) Di Kota Makassar. *Ar-Rihlah: Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 2(2), 134–148.
- Wafi, I. (2020). Peranan Good Corporate Governance dalam Perbankan Syariah. *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, 6(02), 183–194.
- Widodo, R., Adhidharma, G., & Ramadhan, M. A. (2023). Prediksi Pertumbuhan Perbankan Syariah Di Indonesia Tahun 2022. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 5(1), 53–62. [https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5\(1\).8192](https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5(1).8192)

- Widyastuti, E., & Arinta, Y. N. (2020). Perbankan Syariah dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Bagaimana Kontribusinya? *Al-Muzara'ah*, 8(2), 129–140.
- Winarsih, S., & Sisdianto, E. (2024). Peran laporan keuangan dalam menilai transparansi dan keberlanjutan bank syariah. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(12). <https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/view/1107>